



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Akcaya, Desa Sutera, Kec. Sukadana, Kabupaten Kayong Utara 78852 082148948275

<https://diskominfo.kayongutarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Komunikasi dan Informatika

Layanan Keberatan Atas Permohonan Informasi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Menyurat
2. Buku Pedoman
3. Buku Paduan
4. SK Bupati
5. ATK
6. Komputer
7. Draft DIP
8. Buku Register

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan Informasi Yang Merasa Tidak Puas Atas Pemberian Informasi Mengajukan Keberatan Secara Langsung Ke Atasan PPID Dengan Mengisi Formulir Keberatan Atas Pemberian Informasi Sesuai Dengan Format
2. Atasan PPID Membuat Tanggapan Tertulis Untuk disampaikan Kepada Pemoho . a. Jika Keberatan Atas Informasi Terbuka. Atasan PPID Memberikan Tanggapan dan disampaikan Kepada PPID Utama b. PPID Utama Membuat Disposisi Ke Bidang layanan Informasi Untuk menyiapkan Informasi yang dimaksud c. Jika Keberatan Atas Informasi Yang Tertutup . Atasan PPID Menyelenggarakan Siddang Uji d. Apabila Keberatan diterima, Atasan PPID Memberikan Tanggapan dan disampaikan Kepada Pemohon Informasi Melalui PPID Utama e. Apabila Keberatan ditolak, Atasan PPID Memberikan Tanggapan disertai Alasan kepada Pemohon Informasi
3. Meregister Berkas Informasi Publik Sebelum diserahkan Ke Pemohon
4. Menyerahkan /Mengirim Informasi Publik Ke Pemohon Informasi

Waktu Penyelesaian



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Akcaya, Desa Sutera, Kec. Sukadana, Kabupaten Kayong Utara 78852 082148948275

<https://diskominfo.kayongutarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Komunikasi dan Informatika

1 Bulan

Dalam melakukan Permohonan Informasi Yang Merasa Tidak Puas Atas Pemberian Formulir Keberatan Yang di kerjakan Selama Hari Kerja. Ketika Atasan PPID Membuat Tanggapan Tertulis Untuk disampaikan Kepada Pemohon.

ATK
Ke Bidang Layanan Informasi Untuk Menyiapkan Informasi.

Keberatan Atas Informasi Yang Tertutup. Atasan PPID Menyelenggarakan Sidang

Uji
Tanggapan dan disampaikan Kepada Pemohon Informasi Selama 5 Hari kerja
Atasan PPID Memberikan Tanggapan Selama 4 Hari kerja

a. Jika Keberatan Atas Formulir Keberatan, Komputer,

b. PPID Utama Membuat disposisi

c. Jika

d. Apabila Keberatan diterima, Atasan PPID Memberikan

e. Apabila Keberatan ditolak,

Meregister Berkas Informasi Publik Sebelum diserahkan Ke Pemohon Selama 1 Hari kerja

Menyerahkan/Mengirim Informasi Publik ke Pemohonan Informasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berkas Informasi Publik, Buku Register

Pengaduan Layanan

1. Atasan PPID dan PPID Utama Memahami Undang Undang 14 Tahun 2008
2. Menguasai Materi